

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi

Koperasi Menurut UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Landasan idil koperasi adalah Pancasila, sedangkan landasan struktural koperasi adalah UUD Tahun 1945. Landasan idil dimaksud berarti tujuannya sama dengan apa yang dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia yang tersirat di dalam Pancasila.

Sila-sila di dalam Pancasila dijadikan landasan dalam pelaksanaan koperasi di Indonesia. Karena sila-sila tersebut menjadi sifat dan tujuan koperasi secara khusus diaspirasikan oleh para anggota koperasi sehingga Pancasila sebagai dasar idil harus diamalkan dalam koperasi yang merupakan falsafah bangsa Indonesia.

Asas koperasi di Indonesia berdasarkan Pasal 2 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, berdasar atas asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini merupakan asas yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan telah berurat berakar dalam jiwa bangsa Indonesia.

Tujuan dalam pembentukan koperasi tidak lain dari ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menentukan tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan pancasila dan UUD 1945.

Pasal 17 angka 1 UU No. 22 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menentukan pengertian anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi, dengan memperoleh jasa dari koperasi sesuai perjanjian yang kemudian dalam Pasal 18 angka 1, yang dapat menjadi anggota koperasi ialah setiap warga Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar.

Dalam ketentuan Pasal 90 UU No. 22 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, KSP dibolekan membuka jaringan pelayanan untuk meningkatkan pelayanan kepada para anggota. Jaringan pelayanan simpan pinjam dapat berupa pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas. KSP dapat pula mendirikan atau menjadi anggota pada KSP Sekunder.

Demikian pula dalam hal pelaksanaan kewajiban pengurus koperasi harus menjunjung tinggi moralitas, mengingat usaha koperasi merupakan usaha bersama. Dalam Pasal 20 UU No. 22 Tahun 1992, menentukan kewajiban anggota koperasi adalah:

- a. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota..
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.
- c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Prinsip kehati-hatian digunakan sebagai perlindungan secara tidak langsung oleh koperasi terhadap kepentingan-kepentingan anggota atas risiko kerugian yang timbul dari suatu kegiatan. Penerapan prinsip kehati-hatian merupakan suatu upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal. Sebagaimana prinsip

kehati-hatian ini juga diterapkan dalam kegiatan usaha koperasi khususnya KSP. Risiko dalam koperasi seperti kredit macet, jika melampaui batas kemampuan biaya produktif koperasi, maka kondisi ini berisiko pada protabilitas dan beban biaya produktif koperasi yang terancam serta likuiditasnya.

B. Analisis Perjanjian Pembiayaan Kredit Pada Koperasi

1. Dasar hukum analisis perjanjian pembiayaan kredit pada koperasi

Analisis perjanjian Pemberian kredit pada koperasi simpan pinjam mengacu pada ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata yaitu suatu perjanjian yang diadakan antara koperasi dengan calon debitur untuk mendapat kredit dari koperasi yang bersangkutan. Undang-Undang Perkoperasian tidak menyebut tentang perjanjian kredit sebagai dasar pemberian kredit, bahkan istilah perjanjian kredit juga tidak ditemukan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Bahwa dalam bentuk apapun setiap pemberian kredit, Koperasi wajib menggunakan akad perjanjian kredit dan dari kata akad perjanjian kredit tersebut dalam praktek perkoperasian dikenal dengan istilah perjanjian kredit.

Istilah perjanjian adalah: “Suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaannya.

Syarat sahnya suatu perjanjian kredit harus dan wajib terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni:

a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya

Dalam kontrak adalah perasaan rela atau ikhlas diantara pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya kesepakatan dinyatakan tidak ada bila adanya suatu penipuan, kesalahan, paksaan, dan penyalahgunaan keadaan

b. Kecakapan untuk membuat perikatan

Berarti orang yang terlibat dalam perjanjian tersebut adalah orang yang oleh hukum dapat dianggap subjek hukum, yang tidak cakap oleh hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditempatkan dalam pengawasan atau pengampuan, orang yang sakit kejiwaannya.

c. Suatu hal tertentu

Artinya dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan;

d. Suatu sebab yang halal

Artinya perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang - Undang lainnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Keempat syarat perjanjian diatas, merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dengan sendirinya batal. Bilamana kesepakatan terjadi disebabkan karena adanya kesesatan, paksaan dan penipuan, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada hakim dan apabila kesepakatan diberikan dengan secara tidak bebas, sehingga salah satu pihak dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, maka perjanjian itu adalah cacat dan karenanya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan

pihak yang telah memberikan kesepakatannya dengan secara tidak bebas atau oleh orang yang tidak cakap membuat perjanjian tersebut.

Dari empat syarat perjanjian diatas, dua syarat yang pertama yakni mengenai sepakat dan kecakapan dari para pihak yang mengadakan perjanjian dinamakan syarat subyektif, dinamakan demikian karena berhubungan dengan orang-orangnya atau subyek hukum yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat berikutnya yakni mengenai hal tertentu dan suatu sebab yang halal dinamakan syarat obyektif, oleh karena mengenai isi dari perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan para pihak dalam perjanjian.

Kredit tanpa jaminan mengandung lebih besar risiko, sehingga dengan demikian berlaku bahwa semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang sudah ada maupun yang akan ada kemudian seluruhnya menjadi jaminan pemenuhan pembayaran hutang. Bagi dunia perkoperasian, kredit tanpa jaminan merupakan bentuk risiko pemberian kredit yang mengandung risiko besar oleh karenanya tidak banyak koperasi yang mengeluarkan kredit jenis ini, sebagai suatu lembaga penghimpun dana dari dan untuk masyarakat akan menerapkan prinsip kehati-hatian koperasi dalam setiap pemberian kredit kepada anggotanya.

Dari uraian tersebut, bahwa koperasi dalam kegiatan memberikan dana kredit harus didasarkan kepada suatu jaminan, yang memberikan keyakinan kepada koperasi atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Namun keleluasaan tersebut akan menjadi berkurang, apabila pemilik benda tersebut telah melakukan perikatan dengan pihak lain. Dengan lahirnya perikatan yang dibuat oleh yang bersangkutan, maka selain dirinya

selaku subyek hukum menjadi terikat kepada pihak lawan dalam perikatan, termasuk benda miliknya pun menjadi terikat juga. Hal ini berlandaskan Pasal 1131 KUHPerdata yang berbunyi: “Segala kehendak si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”

Pasal tersebut mengandung pengertian, apabila pihak yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban perikatannya, maka secara paksa hukum dapat meminta jual lelang benda-benda milik orang tersebut guna pelunasan kewajiban perikatannya tersebut. Jaminan yang diberikan oleh Pasal 1131 KUHPerdata ini bersifat umum, dalam arti jaminan itu melekat pada segenap harta debitur, dan lagi jaminan itu diberikan kepada semua pihak yang berkedudukan sebagai kreditur.

Apabila ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata ini diterapkan dalam rangka perjanjian kredit, manakala debitur ingkar janji dan tidak memenuhi pembayaran kembali pinjamannya, pihak kreditur berhak memohon kepada yang berwenang untuk menjual lelang harta benda debitur yang berstatus sebagai jaminan, lalu mengambil pelunasan piutangnya dari hasil pelelangan itu tidak akan menimbulkan masalah apabila nilai hasil pelelangan harta benda debitur tersebut mencukupi untuk membayar kembali jumlah pinjaman kepada kreditur. Namun akan menjadi masalah apabila nilai pelelangan harta benda debitur tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban debitur kepada kreditur, ataupun dikarenakan oleh banyaknya kreditur yang memperebutkan hasil lelang.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka jaminan umum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1131 KUHPdata menjadi kurang efektif untuk menangkal risiko kerugian yang ditimbulkan bagi pihak bank dalam rangka pemberian kredit kepada nasabah (debitur). Karena posisi kreditur dalam perjanjian jaminan yang bersifat umum ini hanya menduduki posisi sebagai kreditur konkuren yang tidak memiliki preferensi. Dengan demikian para kreditur yang berkepentingan dengan nilai hasil lelang benda-benda yang menjadi jaminan hutang debitur akan bersaing satu dengan lainnya. Untuk mengatasi persaingan tersebut diberikan jalan keluar, bahwa pelunasan piutang kreditur akan dibayarkan sebanding dengan besarnya piutang yang telah diberikan dulu. Sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1132 KUHPdata yang tertuang dalam kalimat:

“Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing”

Menyadari kelemahan dari jaminan umum ini, maka undang-undang menyiapkan ketentuan alternatif yang merupakan ketentuan jaminan yang lebih khusus yang obyeknya juga merupakan benda milik debitur. Ketentuan jaminan khusus ini secara implisit mengandung pesan bahwa: Dalam pemberian kredit janganlah hanya semata-mata didasarkan pada kepercayaannya saja karena sangat sulit untuk mengetahui jumlah harta debitur maupun melacak fluktuasi harta debitur di masa-masa mendatang.

Dalam kaitannya dengan kreditur yang diberikan oleh koperasi selaku kreditur kepada nasabah (debitur), jaminan kebendaan yang bersifat khusus ini dapat menangkal risiko yang akan muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan

debitor dalam melunasi kewajiban kreditnya. Selain itu, perjanjian jaminan kebendaan merupakan jaminan tambahan yang dimaksudkan untuk mendukung secara khusus perjanjian terdahulu perjanjian pinjam-meminjam yang telah disepakati dan hanya memiliki sifat relatif. Perjanjian Kredit (perjanjian obligator) yang semula hanya sekedar memiliki sifat relatif yang menempatkan posisi bank sebagai kreditur konkuren, apabila diperkuat oleh perjanjian jaminan kebendaan akan mengakibatkan koperasi yang bersangkutan berubah posisi menjadi kreditur preferen dengan hak-hak yang lebih istimewa.

2. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk diberikan. Tujuannya adalah untuk mempermudah koperasi dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum atau suatu lembaga keuangan adalah sebagai berikut

a. Pengajuan Berkas-berkas

Pengajuan proposal, untuk memperoleh fasilitas kredit maka tahap pertama yang dilakukan pemohon kredit untuk mengajukan permohonan secara tertulis dalam suatu proposal dan harus dilampiri dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.

b. Penyelidikan berkas pinjaman.

Untuk membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada, seperti kebenaran dan keaslian Akte Notaris, KTP dan surat-surat jaminan seperti sertifikat tanah , BPKB. Kemudian jika asli dan benar maka pihak kreditur akan mencoba menghitung jumlah kredit yang diminta sesuai kemampuan nasabah untuk membayar.

c. Penilaian kelayakan kredit.

Adapun aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian fasilitas suatu kredit adalah:

- 1) Aspek Hukum
- 2) Aspek pasar dan pemasaran
- 3) Aspek keuangan
- 4) Aspek teknis atau operasi
- 5) Aspek manajemen
- 6) Aspek ekonomi social
- 7) Aspek AMDAL (Dampak Lingkungan)

d. Wawancara awal dengan pihak pemohon kredit.

Merupakan penyelidikan kepada anggota peminjam secara langsung Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap sesuai dengan yang diinginkan.

e. Peninjauan lokasi.

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.

f. Keputusan kredit,

Untuk menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit akan mencakup:

- 1) Jumlah uang yang diterima.
- 2) Jangka waktu kredit.
- 3) Biaya-biaya yang harus dibayar.
- 4) Waktu pencairan kredit

g. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya

Sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu anggota menandatangani perjanjian kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan hipotik atau surat perjanjian yang dianggap perlu.

h. Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan perjanjian kredit. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.

i. Penyaluran atau penarikan dana

Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai dengan ketentuan dan tujuan kredit.

3. Tahap Prosedur Pemberian Kredit

Dalam proses putusan pemberian kredit, prosedur kredit dibagi dalam 4 tahapan yaitu:

- a. Tahap pertama yaitu tahapan melakukan analisis atas permohonan kredit yang akan diberikan kepada anggota peminjam.
- b. Tahap kedua yaitu tahapan pemberian rekomendasi kredit kepada anggota peminjam.
- c. Tahap pemberian keputusan kredit.
- d. Tahap pencairan kredit.

Masing-masing tahapan tersebut dilakukan oleh pejabat yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, pejabat perkreditan dibedakan menjadi 3 fungsi, yaitu:

- a. Pejabat analisis kredit yang berfungsi melakukan kegiatan analisis perjanjian pemberian kredit.
- b. Pejabat perekomendasi kredit yang berfungsi memberikan rekomendasi kredit.
- c. Pejabat pemutus kredit yang berfungsi memberikan putusan kredit.

4. Penerapan Prosedur Pemberian Kredit

Penerapan prosedur pemberian kredit yang sehat pada suatu lembaga keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana pemasaran tahunan
- b. Pemberian putusan kredit sesuai ketentuan
- c. Penyusunan perjanjian kredit
- d. Dokumentasi dan administrasi kredit
- e. Persetujuan pencairan kredit

- f. Pembinaan dan pengawasan

5. Kebijakan Pemberian Kredit

Kebijakan-kebijakan pokok dalam perkreditan meliputi pokok-pokok pengaturan mengenai tata cara pemberian kredit yang sehat, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut:⁸

- a. Prosedur perkreditan yang sehat meliputi tahap-tahap sbb:
 - 1) Penetapan pasar sasaran (target market)
 - 2) Penetapan Kriteria risiko yang dapat diterima (tolerable risk)
 - 3) Penetapan Kriteria nasabah yang dapat dilayani (served debtors)
 - 4) Proses pemberian kredit (lending processes)
 - 5) Prakarsa kredit dan permohonan kredit (loan application)
 - 6) Analisis dan evaluasi kredit (loan appraisal)
 - 7) Penetapan struktur dan tipe kredit (loan structure and type)
 - 8) Rekomendasi pemberian kredit (lending recommendation)
 - 9) Kelengkapan paket kredit
 - 10) Pemberian kredit (loan contract)
 - 11) Perjanjian kredit (loan contract)
 - 12) Dokumentasi dan administrasi kredit
 - 13) Persetujuan pencairan kredit (loan disbursement)
 - 14) Pengawasan kredit (loan supervision)
 - 15) Manajemen kredit bermasalah (problem loan management)
 - 16) Penghapusan buku kredit dan ekstrakomptabel

⁸ Purpoprnoto, Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2004

b. Kredit yang perlu mendapat perhatian khusus (special mention) :

Kredit yang mempunyai kelemahan yang apabila tidak diperbaiki akan dapat mengakibatkan menurunnya kemampuan debitur untuk memilih kewajiban tepat pada waktu. Kelemahan tersebut meliputi :

- 1) Keadaan keuangan yang menurun
- 2) Jadwal pembayaran kembali yang tidak tepat
- 3) Nilai agunan menurun
- 4) Syarat dokumentasi dan informasi tidak dipenuhi sesuai dengan keputusan kredit
- 5) Sektor ekonomi yang dibiayai menurun
- 6) Sektor ekonomi yang dibiayai mempunyai kelemahan akibat kebijakan pemerintah
- 7) Debitur tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan kredit atau mengalami masalah yang mengakibatkan resiko tinggi bagi bank
- 8) Adanya suatu indikasi potensial bahwa sebagian kreditnya tidak akan mampu dilunasi debitur sesuai dengan yang diperjanjikan
- 9) Sejak dini telah menunjukan gejala memburuk ditinjau dari kinerja dan prospek usahanya
- 10) Analisis dan prosedurnya tidak memenuhi standart yang telah ditetapkan.

c. Kredit yang perlu dihindari untuk memenuhi prinsip kehati-hatian, kredit yang perlu dihindari antara lain sebagai berikut:

- 1) Kredit pada debitur yang memiliki akhlak dan integritas yang tidak baik

- 2) Kredit yang melanggar aturan, kebijakan kredit, pernyataan misi dan kode etik lembaga keuangan
 - 3) Kredit yang hanya mengandalkan pelunasan hutang pada waktu yang lalu sebagai ukuran atau indikator masa yang akan datang
 - 4) Kredit yang didasarkan pada informasi karakter atau reputasi saja (name landing, pemberian fasilitas kredit karna nasabah tersebut sudah dikenal luas)
 - 5) Kredit untuk tujuan spekulasi
 - 6) Kredit yang diberikan tanpa informasi keuangan
 - 7) Kredit yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki koperasi
 - 8) Kredit pada debitur bermasalah atau macet
 - 9) Pembiayaan usaha seluruhnya berasal dari kredit lembaga keuangan
 - 10) Kredit untuk tujuan real estate tanpa agunan nyata
 - 11) Kredit untuk perdagangan efek
 - 12) Kredit tanpa sumber pembayaran kembali yang jelas
 - 13) Kredit yang diberikan untuk tujuan melunasi atau menggantikan debitur lain yang bermaksud untuk melepaskan diri kecuali apabila pemberian kredit semacam itu untuk mengamankan kepentingan bank
 - 14) Kredit untuk keperluan politik
 - 15) Kredit untuk perjudian
 - 16) Kredit untuk pabrik senjata api
- d. Tata cara penilaian kualitas kredit. Penilaian kredit dilakukan berdasarkan tingkat kolektibilitas kredit tersebut pada prinsipnya dilihat dari ketepatan

waktu dan jumlah pembayaran kembali pokok atau bunga serta kemampuan debitur, yang ditinjau dari keadaan usaha debitur yang bersangkutan. Tata cara penilaian kualitas kredit meliputi:

- 1) Kolektibilitas rekening (fasilitas), didasarkan pada ketepatan waktu dan jumlah dari pembayaran kembali pokok dan bunga
- 2) Kolektibilitas debitur, didasarkan pada penilaian atas kemampuan debitur ditinjau dari keadaan usaha debitur, meliputi:
- 3) Kinerja usaha, meliputi penilaian atas aspek financial
- 4) Prospek usaha, meliputi penilaian atas faktor-faktor ekstern
- 5) Agunan, meliputi nilai, penguasaan, dan pengikatannya.

6. Bentuk-Bentuk Perjanjian Kredit

Istilah perjanjian (Overeenkomst) menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah: “Suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dilihat dari sahnya, suatu perjanjian dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Esensialia

Bagian ini merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta, seperti persetujuan antara para pihak dan obyek perjanjian.

b. Naturalia

Bagian ini merupakan sifat bawaan atau natuur perjanjian yang secara diam-diam melekat pada perjanjian sehingga menjamin tidak cacat benda yang dijual

c. Aksidentalialia

Bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian, dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh para pihak. Dalam hukum perjanjian terdapat pula beberapa azas yang dapat dijadikan sebagai pedoman, azas-azas tersebut antara lain terdapat dalam pasal 1320, pasal 1338 ayat 1, 2 dan 3 KUHPerdata Pasal 1320 mencerminkan azas konsensualisme,

menurut azas ini pada dasarnya untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan kata sepakat, melalui itu perjanjian menjadi mengikat dan tidak perlu lagi suatu formalitas pembuktiannya. Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata memuat azas kebebasan berkontrak, azas ini menentukan bahwa: “Setiap orang adalah bebas untuk membuat perjanjian berupa dan berisi apa saja, hal ini berarti setiap orang dapat mengadakan perjanjian antara pihak-pihak di luar yang diatur dalam buku III titel IV sampai dengan titel XVIII KUH Perdata. Akan tetapi kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus mentaati hukum yang sifatnya memaksa tersebut, seperti misalnya terhadap pasal 1320 KUH Perdata”. Pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata memuat azas kekuatan mengikat, pasal ini menyebutkan bahwa persetujuan-persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua

belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Dengan demikian, azas ini menetapkan secara tegas bahwa suatu perjanjian akan mengikat para pihak dalam perjanjian yang dibuatnya itu. Penarikan kembali atau pengakhiran oleh salah satu pihak hanyalah mungkin pada perjanjian dimana oleh kedua belah pihak disetujui untuk suatu waktu yang tidak tertentu diizinkan pengakhirannya, dengan tidak usah menyebutkan suatu alasan apapun. Azas kekuatan mengikat ini ada hubungannya dengan pasal 1339 jo. Pasal 1347 KUH Perdata mengenai kebiasaan dan kepatutan yang secara diam-diam dianggap dalam perjanjian. Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata memuat azas itikad baik, pasal ini menyebutkan bahwa: “Persetujuan-persetujuan haruslah dilaksanakan dengan itikad baik, artinya perjanjian ditafsirkan sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan dan diterima semua pihak dan dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu keadilan dan kepastian hukum”. Pada mulanya, suatu perjanjian termasuk perjanjian kredit koperasi terjadi berlandaskan azas kebebasan berkontrak diantara para pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan berusaha mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian melalui suatu proses negosiasi diantara para pihak. Namun pada dewasa ini kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian kredit koperasi dalam masyarakat terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang diantara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara pihak yang satu telah menyiapkan syarat- syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang telah dicetak

sebelumnya dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan tersebut. Perjanjian yang demikian ini dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku atau perjanjian adhesi.

Perjanjian kredit perlu mendapat perhatian khusus, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya:

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya (misalnya perjanjian pengikatan jaminan).
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditor dan debitor dan
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.